



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**NOMOR : 421 TAHUN 2019**

**TENTANG  
PENUNJUKAN DOSEN TETAP PNS, DOSEN TETAP NON PNS  
DAN DOSEN TIDAK TETAP INSTANSI LUAR  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN  
INTAN LAMPUNG  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar/perkuliahan pada semester ganjil TA. 2019/2020 perlu menunjuk Dosen pengampu mata kuliah yang disajikan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu menetapkan keputusan Rektor tentang penunjukan Dosen tetap PNS, Dosen tetap non PNS dan Dosen tidak tetap instansi luar.
- Mengingat** :
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 635.a Tahun 2017 Tanggal 20 November 2017 Tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 31 Tahun 2017 Tanggal 26 September 2017 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung.
  - Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 227 Tahun 2019 Tanggal 13 Juni 2019 Tentang Kalender Akademik UIN Raden Intan Lampung TA. 2019/2020;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan** : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2018 Nomor 025.04.2.424260/2019 tanggal 5 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN TETAP PNS, DOSEN TETAP NON PNS DAN DOSEN TIDAK TETAP INSTANSI LUAR PADA FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN RADEN INTAN LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020.**

- Kesatu** : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Dosen serta Mata Kuliah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap non PNS dan Dosen Tidak Tetap Instansi Luar pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung pada semester ganjil Tahun Akademik 2019/2020.
- Kedua** : Nama-nama Dosen sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap non PNS dan Dosen Tidak Tetap Instansi Luar yang berkewajiban melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- Ketiga** : Segala akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal, 14 Agustus 2019





ati, M. Kom. I

		1	Teori-teori Komunikasi	KPI	I	E	2	
		2	Teori-teori Komunikasi	KPI	I	H	2	
		3	Teori-teori Komunikasi	KPI	I	I	2	
		4	Teori-teori Komunikasi	KPI	I	J	2	
		5	Teori-teori Komunikasi	KPI	I	K	2	
		6	Public Relation	KPI	VII	A	2	
		7	Public Relation	KPI	VII	B	2	
		8	Public Relation	KPI	VII	C	2	
		9	Public Relation	KPI	VII	D	2	
		10	Public Relation	KPI	VII	E	2	
		11	Public Relation	KPI	VII	F	2	
							22	
41	Hermanto, M.T.I III/b	1	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	C	3	
		2	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	D	3	
		3	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	E	3	
		4	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	F	3	
		5	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	G	3	
		6	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	H	3	
		7	Desain Grafis & Periklanan	KPI	III	I	3	
							21	
42	Ade Nur Istiani, M.I. Kom III/b	1	Psikologi Komunikasi	KPI	III	D	3	
		2	Psikologi Komunikasi	KPI	III	F	3	
		3	Psikologi Komunikasi	KPI	III	G	3	
		4	Psikologi Komunikasi	KPI	III	H	3	
		5	Psikologi Komunikasi	KPI	III	I	3	
		6	Komunikasi Masa	KPI	III	D	3	
		7	Komunikasi Masa	KPI	III	E	3	
		8	Komunikasi Masa	KPI	III	F	3	
							24	

